

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

<b>SYUKRI HIDAYATULLAH</b>	<b>Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak</b>	<b>1-8</b>
<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika (Studi Putusan Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)</b>	<b>9-18</b>
<b>RECCAAYU HAPSARI</b>	<b>Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pengingkaran Keadilan Dalam Arbitrase Internasional</b>	<b>19-27</b>
<b>NOVIASIH MUHARAM</b>	<b>Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)</b>	<b>28-43</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)</b>	<b>44-53</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan</b>	<b>54-60</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)</b>	<b>61-68</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).</b>	<b>69-78</b>

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016  
ISSN 1907-560X**

ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali, Juli 2006**  
**Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNGJAWAB**  
**Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING**  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.  
Melisa Safitri, SH., M.H.

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat:**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto\_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

---

**KEWENANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)**

**NOVIASIH MUHARAM  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro**

**ABSTRACT**

*As according to Government Regulation Number 41 Year 2007 about region ware organization, so it is published a Government Regulation of Lampung Province Number 9 Year 2007 about the formation of finance office administration organization of Lampung Province. Based on explanation above, so that be troubleshoot in this research is how does Finance Office Authority of Lampung Province in management and control towards Revenue Plan Execution and Region Expense (APBD) at Lampung Province. This research Method uses a judicial normative and empirical approach. In carry out the function as Region Finance Official Manager (PPKD), so Province Finance Office must give warning to various related parties related to Revenue Plan Execution and Region Expense (APBD) like Region Ware Work Unit (SKPD) with do socialization with submit estimation management communicatively to each Region Ware Work Unit (SKPD). Local government on the contrary do anticipative action in takes wisdom to avoid deficit estimation with balances between income and region expense.*

Kata kunci: Kewenangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Pengendalian.

## **I. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. (Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, hlm 20).

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya. Melalui cara ini maka rentang kendali menjadi lebih pendek, koordinasi lebih mudah dan evaluasi lebih

efektif karena semua kebijakan dan pertanggungjawabannya terletak di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk membagi kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur keuangan daerah agar tercapai perimbangan dalam pembagian sumber penerimaan dan pengeluaran.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan wujud kebijakan

---

pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma hukum keuangan daerah agar dapat membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, taat asas dan sesuai prinsip-prinsip *Good Governance*. Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. (Mardiasmo, 2002, hlm. 15).

Hal ini tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk itu maka diperlukan adanya pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu guna tercapainya tujuan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting untuk menciptakan disiplin dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu diperlukan proses pengambilan kebijakan dalam mengatur pendapatan dan belanja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam pelaksanaan Anggaran Daerah semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu diperlukan arah dan kebijakan serta strategi yang baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Pelaksanaan Anggaran Daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai wewenang untuk mengatur organisasi perangkat daerahnya sendiri. Oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Salah satu fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulang Bawang.

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Daerah (Bupati) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku koordinator pengelola keuangan daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya membantu kepala daerah dalam

---

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Pemisahan ini akan memberikan mekanisme *Check and Balances* serta mendorong upaya profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang berusaha melaksanakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap peraturan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan atas pernyataan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang belum maksimal dalam melakukan pelayanan penatausahaan daerah. Salah satu fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang belum maksimal adalah kurangnya koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga terjadi pengeluaran yang berlebihan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama untuk belanja

diluar gaji pegawai.

Pengeluaran yang berlebihan dilakukan oleh setiap satuan kerja menyebabkan timbulnya defisit anggaran. Oleh karena itu prioritas utama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang harus dapat mengendalikan pengeluaran untuk menghindari defisit anggaran. Beberapa upaya dilakukan untuk menghindari defisit anggaran yakni dengan meminimalkan pengeluaran dan dapat memilih pengeluaran yang lebih penting untuk memperkecil jumlah defisit.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)?

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pengertian Otonomi Daerah**

Pengertian Otonom secara bahasa adalah kewenangan/kekuasaan sedang kan Daerah adalah suatu wilayah/area. Dengan demikian pengertian secara istilah Otonomi Daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya rakat itu sendiri. Dan pengertian lebih luas lagi adalah wewenang /kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya rakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungann (Soetandyo Wignosubroto, 2005, hlm. 155).

Otonomi Daerah merupakan Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

---

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sekarang, berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbarui, Ketetapan MPR dan UU, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional, dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. (Deddy Supriady, 2004, hlm, 43). Pelaksanaan Otonomi Daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Prinsip Otonomi Daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah-daerah otonom untuk menyelenggara kan Otonomi Daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan, kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945. Dalam keseluruhan perangkat Perundang-undangan yang mengatur kebijakan otonomi daerah, dapat ditemukan beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan paradigma pemikiran dalam

menelaah mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi di daerah, terutama dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dan upaya mendorong tumbuhnya roda kegiatan ekonomi dalam masyarakat di daerah-daerah.

Pada prinsipnya, kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan Pemerintah Pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan Pemerintah Pusat dialihkan dari Tingkat Pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan Otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan Otonomi Daerah ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri.

Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga

perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan Otonomi Daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi juga menyangkut pengalihan kewenangan dari pemerintahan ke masyarakat. Justru inilah yang harus dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan Otonomi Daerah itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi Daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.

### **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

1) Pendapatan, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 1 (15) UU Nomor 23 Tahun 2014).

2) Belanja, semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Pasal 1 (16) UU Nomor 23 Tahun 2014).

3) Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Pasal 1 (17) UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. (M. Soebagio, 1991, hlm, 62).. Sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sumber dana pembiayaan berasal dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :

#### **a. Pendapatan**

Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 23 Tahun 2014), sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah

---

dilarang melakukan pungutan atau yang lainnya di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 UU Nomor 23 Tahun 2014).tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Dana Bagi hasil;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dari sektor pajak antara lain :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan;
- b. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan;
- c. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, yakni berasal dari :

- a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusaha hutan (HPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;

d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (M. Soebagio, 1991, hlm, 19).

Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait. Sedangkan dasar perhitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Juli. P Saragih, 2003, hlm, 103). Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah tersebut



dikoodinasikan dengan Gubernur setelah dikoordinasikan lebih dahulu oleh daerah yang bersangkutan.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi :

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan
- c. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. (Arifin P. Soeria Atmadja, 1966, hlm, 71).

Sedangkan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah juga dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.

#### **b. Belanja**

Berdasarkan Pasal 167 dan Pasal 168 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah juga mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Untuk belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### **c. Pembiayaan**

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan dibagi ke dalam Penerimaan Daerah dan Pengeluaran daerah.

1. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari :
  - a. Sisa lebih perhitungan tahun lalu; Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dianggarkan berdasarkan etimasi dan pada perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
  - b. Tansfer dari dana cadangan;
  - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi;
  - d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat untuk :
  - a. Transfer ke dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal;
  - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo;
  - d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

---

## **Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), hal terpenting yang harus diperhatikan adalah pengaturan keuangan daerah melalui suatu sistem pengendalian. Badan Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab untuk menciptakan sistem pengelolaan yang memadai dan handal untuk pengendalian anggaran atau dapat dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Pengendalian dilakukan terutama pada tahap menengah (*operasional*) yaitu level pengendalian manajemen (*management control*) dan pengendalian tugas (*task control*).

Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang. Salah satu fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulang Bawang. Bentuk pengendalian tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya atau pengeluaran yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang juga bertanggung jawab melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan permintaan pembayaran, pertanggung jawaban pengguna anggaran dan pelaksanaan anggaran pembayaran. Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rustam Efendi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Penerima dan Pengelola Kas Daerah (PPKD) mempunyai fungsi dan tanggungjawab dalam sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran manajemen kas dan perencanaan keuangan pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta akuntansi dan pelaporan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku PPKD juga bertanggungjawab menciptakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang baik melalui suatu program kegiatan yang khusus mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) misalnya Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Daerah, dll. Sistem ini dapat juga didukung dengan bekerjasama dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

## **1. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Selama ini kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah dirasakan masih terlalu lemah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pada umumnya, setiap satuan kerja belum menjalankan peran dan fungsinya secara efisien. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai satuan kerja pada pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada Anggaran Daerah yang ada pada dasarnya merupakan dana publik yang habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator dan koordinator dalam proses pembangunan daerah. Selain tidak efisien, program kerja yang dijalankan belum dibangun berdasarkan basis tuntutan dan kebutuhan real di lapangan. Salah satu ukuran kinerja yang ditentukan pemerintah daerah adalah jumlah pengeluaran yang tertera dalam anggaran adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran.

Oleh karena itu menurut Bapak Rustam Efendi dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk menghindari pemborosan anggaran. Salah satu kuncinya adalah mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk menentukan efektifitas kebutuhan real alokasi dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini peran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang memiliki peranan penting untuk mengendalikan semua program kegiatan satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan

adanya pengendalian yang memadai maka pemborosan anggaran dapat diperkecil sehingga tidak terjadi defisit anggaran.

Penyelenggaraan sistem pengendalian di lingkungan pemerintah an daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintahan daerah yang tercermin dari efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan Perundang-Undangan.

## **2. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah**

Sesuai Pasal 127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa semua Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.

Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Selanjutnya Bapak Rustam Efendi menyatakan bahwa pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang secara real tidak tercapai seluruhnya sebagaimana telah ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 terutama untuk pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan terhambatnya pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menjadi andalan bagi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu untuk mendanai kebutuhan daerah maka Kabupaten Tulang Bawang mengandalkan dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi untuk menentukan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ber koordinasi dengan pemerintah propinsi untuk menentukan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Bapak Rustam Efendi mengatakan bahwa untuk memaksimal kan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Tulang Bawang telah bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terpenuhi sesuai target. Bentuk kerjasama tersebut antara lain dengan mendorong masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensif kan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya agar pendapatan asli daerah dapat tercapai sesuai target. Hal ini dilakukan agar dapat membiayai kebutuhan daerah karena dana yang berasal dari perimbangan tidak dapat mencukupi kebutuhan daerah selama satu tahun kedepan. Akan tetapi kurangnya koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang menyebabkan terjadi kekeliruan mengenai pendapatan yang menimbulkan ketidakseimbangan antara pendapatan real dengan pendapatan yang ada di kas daerah. Sehingga Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mendapat kesulitan dalam menentukan jumlah pendapatan secara real.

### **3. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah**

Pada pelaksanaan anggaran belanja daerah setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa dokumen-dokumen resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pengeluaran dana yang mengakibatkan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Akan tetapi bila terdapat kebutuhan yang mendesak maka pengeluaran dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati

---

dan DPRD dengan mendahului Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang diberi wewenang untuk mengelola segala dana subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Dalam hal pemberian bantuan sosial, sebelum dana bantuan terealisasi maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang menyiapkan bahan jawaban berupa nota dinas yang berkenaan dengan bantuan keuangan sebagai dasar pengeluaran dana.

Banyaknya organisasi sosial dan elemen masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang menyebabkan banyaknya dana bantuan keuangan yang harus dikeluarkan. Sebagai pengelola dana bantuan keuangan maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang harus dapat mengendalikan pengeluaran yang berkaitan dengan bantuan keuangan dengan memilih organisasi sosial atau elemen masyarakat yang lebih berhak untuk dibantu.

Untuk pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerima an

daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan. Menurut Bapak Ferdi dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang terlebih dahulu memperhitungkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang menyiapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai belanja tidak terduga dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait yang bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut. Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.

Bendahara pengeluaran sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat memproses segala pengeluaran yang dilakukan SKPD apabila segala macam pajak atas pengeluaran tersebut belum disetorkan. Setiap bukti penyetoran pajak harus dilampirkan pada surat pertanggungjawaban yang nantinya akan menjadi dasar pengeluaran dana selanjutnya.

Kekayaan milik daerah juga harus dikelola secara optimal, oleh karena itu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku pengelola kekayaan daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyangkut pendistribusian, pengamanan dan perawatan. Hal tersebut penting karena perlunya pengendalian terhadap setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain seperti belanja perjalanan dinas harus ditekan sebanyak mungkin untuk menghindari pemborosan anggaran.

Sebagai pengendali pelaksanaan anggaran, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai wewenang untuk mengendalikan semua bentuk pengeluaran agar tidak terjadi kelebihan dana yang akan direalisasikan mengingat kemampuan keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten sangat terbatas. Akan tetapi terdapat beberapa SKPD yang melakukan pengeluaran dana berlebih terutama pada SKPD yang memiliki kegiatan fisik/tender yang melakukan kontrak kerja dengan pihak ketiga.

#### **4. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah**

##### **a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya menurut Bapak Ferdi merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD, kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Untuk menghitung jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku pengelola keuangan daerah berhak melakukan pengujian sebagai berikut:

1. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
2. Sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
3. SP2D yang belum diuangkan.

DPAL-SKPD yang telah disahkan dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

##### **b. Dana Cadangan**

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh

---

Bendahara Umum Daerah (BUD). Fungsi BUD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku BUD berhak mengontrol dana cadangan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah agar kegiatan yang didanai dana cadangan tidak melebihi jumlah pagu dana cadangan. Pemindahbukuan tersebut paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Lebih lanjut Bapak Ferdi menyatakan jika program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbuku kan ke rekening kas umum daerah. Jika dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukan nya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Adapun Portofolio tersebut meliputi yaitu :

1. Deposito;
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
4. Surat Utang Negara (SUN);
5. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Segala penatausahaan pelaksana an program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya. Untuk itu kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang benar-benar dinilai dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. Perlakuan yang sama terhadap semua pihak, wajib dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang baik dalam bentuk penyaluran bantuan dana atau penatausahaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari keluhan-keluhan yang terjadi sehingga kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat berjalan dengan baik.

#### **c. Investasi**

Sebagai pengelola kekayaan daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai wewenang mengolah investasi daerah. Segala bentuk penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan ivestasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Penyertaan modal tersebut digunakan untuk mendanai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan penyertaan modal kepada PT. Bank Lampung.

#### **d. Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman

pihak lain. Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman terdiri atas:

1. Jumlah Penerimaan Pinjaman;
2. Pembayaran Pinjaman (pokok dan bunga);
3. Sisa Pinjaman.

Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. Apabila anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) / perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah maka, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang atau obligasi daerah setelah perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dilaporkan kepada DPRD dalam laporan

realisasi anggaran. Menurut Bapak Ferdi bahwa pinjaman atas obligasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Apabila silpa atau dana cadangan tidak mencukupi defisit maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat melakukan pinjaman dengan jaminan obligasi kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Akan tetapi selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang belum pernah melakukan pinjaman atas obligasi daerah.

#### **e. Piutang Daerah**

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai penanggungjawab penagihan piutang daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai fungsi melakukan penagihan atas piutang daerah. Hal ini dilakukan untuk mencapai target PAD yang belum mencapai target. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan penagihan dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang menatausahakan piutang daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah. Bukti pembayaran piutang dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.



---

### III. PENUTUP

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu Badan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah. Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat di bidang keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang mempunyai fungsi melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan bertanggungjawab untuk menciptakan sistem pengelolaan yang memadai dan handal untuk pengendalian anggaran yang meliputi Pengendalian Pelaksanaan Pendapatan Anggaran Daerah, Pengendalian Pelaksanaan Belanja Anggaran Daerah, Pengendalian Pelaksanaan Pembiayaan Anggaran Daerah. Saran yang penulis sampaikan adalah dalam melaksanakan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang harus memberikan peringatan kepada berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pengeluaran belanja atau Dinas Pendapatan Daerah yang berfungsi mengelola pendapatan daerah. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian dan pengelolaan Anggaran Daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU-BUKU

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Kapita Selekta Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Juli. P Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta, 2002
- M. Soebagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1991
- Soetandyo Wignosubroto, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005

#### B. UNDANG-UNDANGAN & PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
Junto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah*

---

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 tahun 2011 Tentang

*Organisasi dan tata kerja Inspektorat, bappeda, lembaga Tekhnis Daerah dan satuan Polisis Pamong Praja.*

Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 67 Tahu 2011 tentang *sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah.*

### **C. SUMBER LAIN**

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**

## **PRANATA HUKUM**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng  
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan  
tami\_rusli@yahoo.co.id

---

**ISSN 1907-560X**